



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Muara Dua, 08 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 16 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sejak 13 September 2008 sesuai dengan surat keterangan kematian nomor: 262/UM/1006/2020, tanggal 15 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **LESTARI AYUDIA MERIN ARDENA PRATITA binti DUL HUSAN**;
3. Bahwa Pemohon sudah sepakat dengan orang tua **SARDIANSYAH bin AHMAD SAPTURI** untuk menikahkan anak Pemohon secepatnya;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak Pemohon bernama **LESTARI AYUDIA MERIN ARDENA PRATITA binti DUL HUSAN**; Lahir Muara Dua, pada tanggal 28 September 2001 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat xxxx xxxxxx, xxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Muara Dua, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
5. Bahwa, anak Pemohon bernama **LESTARI AYUDIA MERIN ARDENA PRATITA binti DUL HUSAN** tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **SARDIANSYAH bin AHMAD SAPTURI** Lahir Karya Nyata, pada tanggal 06 Maret 1995 umur 25 (dua puluh lima) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun III, Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
6. Bahwa, Anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut yang bernama **SARDIANSYAH bin AHMAD SAPTURI**, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Prabumulih, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama **SARDIANSYAH bin AHMAD SAPTURI**, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Juli 2020, Nomor: B-304/Kua.06.13.01/PW.01/07/2020, Perihal Penolakan Kehendak Nikah

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Nama **LESTARI AYUDIA MERIN ARDENA PRATITA binti DUL HUSAN**;

10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, maka anak Pemohon tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **SARDIANSYAH bin AHMAD SAPTURI** tersebut;

11. Bahwa, Anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama **SARDIANSYAH bin AHMAD SAPTURI**, tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;

12. Bahwa, oleh anak Pemohon dan laki-laki yang bernama **SARDIANSYAH bin AHMAD SAPTURI**, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon yang bernama **LESTARI AYUDIA MERIN ARDENA PRATITA binti DUL HUSAN** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **SARDIANSYAH bin AHMAD SAPTURI**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon supaya menunda pernikahan anak Pemohon sampai usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan namun Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon ;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan calon suaminya bernama Sardiansyah bin Ahmad Sapturi serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama Ahmad Sapturi bin Ambiyani dan Holila binti Abu Yazid ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap anak seperti kemungkinan berhentinya pendidikan ke jenjang tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon yang bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan calon suaminya yang bernama Sardiansyah bin Ahmad Sapturi sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah disampaikan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua orang tua Sardiansyah bin Ahmad Sapturi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Sardiansyah telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi untuk menunda perkawinannya agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing, namun keduanya tetap bersikeras dan tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Sardiansyah menyatakan kedua anak tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, keduanya telah bersepakat membulatkan tekad untuk menyegerakan pernikahan karena anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua Sardiansyah telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan untuk menikah secepatnya;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Sardiansyah sama-sama tidak pernah memaksa Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan segera menikah;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua Sardiansyah menyatakan mohon agar permohonan ini segera dikabulkan mengingat kondisi anak Pemohon dalam keadaan hamil.

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan yang telah dihadirkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon suami bernama Sardiansyah ;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon suami sudah lama mengenal, berpacaran, melakukan hubungan suami isteri dan sekarang saya dalam keadaan hamil;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai isteri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya sudah menyelesaikan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa status kami berdua adalah belum menikah;
- Bahwa, saat ini calon suami saya sudah bekerja;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Sardiansyah bin Ahmad Sapturi telah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon isteri saya bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon isteri saling mengenal, kemudian menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa saya dan calonisteri sudah lama mengenal, berpacaran, melakukan hubungan suami isteri dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil;
- Bahwa status kami berdua adalah belum menikah;
- Bahwa, saat ini calon suami saya sudah bekerja;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

- Bahwa jika calon isteri saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai suami sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan 2.500.000 per bulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor: 1674024807770004, tanggal 17 Juli 2012 yang di keluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Muara Enim, Nomor 274/159/XI/1996 Tanggal 11 November 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 262/UM/1006/2020 tanggal 15 Juli 2020 atas nama Dui Husan yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon, Nomor: 1674020111170003 tanggal 1 November 2017 di keluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim diberi oleh tanda P.4;
5. Asli surat pernyataan dari Pemohon bermeterai lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran An. Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan Nomor: 1674/LT-08032019-0012 tanggal 8 Maret 2019, di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas An. Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan Nomor 10646553 tanggal 08 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Kepala SMA Negeri 7 Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sardiansyah Nomor: 1603080603950001 tanggal 7 Desember 2018 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Dokter An. Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita Nomor 440/43/PKM.K.RJ/VII/2020 yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2020, oleh Puskesmas Karang Raja (Delinom), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Hamil An. Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita Nomor 05/VII/PKM.K.RJ/2020 yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2020, oleh Puskesmas Karang Raja (Delinom), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan atau Rujuk nomor: B-304/Kua.06.13.01/PW.01/07/2020, tanggal 15 Juli 2020 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, telah disumpah di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Pemuka Agama tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bermaksud ingin menikah dengan Sardiansyah, namun terkendala karena umur anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi sudah saling mengenal, berpacaran dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil serta rencana pernikahan akan dilaksanakan secepatnya;
- Bahwa, permohonan perkawinan Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita dan Sardiansyah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, xxxx xxxxxxxxxxx, karena anak Pemohon (Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita) masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah lulus SLTA;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya bernama Sardiansyah bin Ahmad Sapturi tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi, sama-sama beragama Islam;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi, sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon, dan orang tua Sardiansyah bin Ahmad Sapturi dalam sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, telah disumpah di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bermaksud ingin menikah dengan Sardiansyah, namun terkendala karena umur anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi sudah saling mengenal, berpacaran dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil serta rencana pernikahan akan dilaksanakan secepatnya;
- Bahwa, permohonan perkawinan Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita dan Sardiansyah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, xxxx xxxxxxxxxx, karena anak Pemohon (Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita) masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah lulus SLTA;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya bernama Sardiansyah bin Ahmad Sapturi tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi, sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon, dan orang tua Sardiansyah bin Ahmad Sapturi sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan pemberian dispensasi kepada anaknya yang bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan untuk menikah dengan laki-laki bernama Sardiansyah bin Ahmad Sapturi, dengan alasan anak tersebut dibawah batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita, akan tetapi terkendala umur anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun, sesuai dengan Pasal

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak seperti kemungkinan berhentinya pendidikan ke jenjang lebih tinggi, semua organ reproduksinya belum matang, faktor ekonomi, sosial maupun psikologis yang dapat mengakibatkan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang terkandung pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan Pemohon tersebut menunda rencana pernikahan tersebut dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada rencana untuk terwujudnya pernikahan dan semua pihak sudah siap dengan berbagai resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Ayah dan ibu dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita Binti Dul Husan ingin segera menikah dengan Sardiansyah Bin Ahmad Sapturi karena cinta, sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dengan calon suaminya yang bernama Sardiansyah bin Ahmad Sapturi;

Menimbang, bahwa Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan bahkan keduanya membenarkan sudah melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon dalam keadaan hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diajukan secara voluntair, Hakim tetap terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon guna menilai apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah dinazzagelen dan telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materiil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, untuk itu Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Muara Enim, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga terbukti

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Dul Husan adalah benar sebagai suami isteri yang sah, dan benar bahwa Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita merupakan anak kandung Pemohon dan Dul Husan;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Dul Husan almarhum, telah dinazzagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, untuk itu Hakim berpendapat bahwa benar ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini tanpa menyertakan ayah kandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai ibu kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa asli Surat Pernyataan Pemohon, telah dinazzagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta pengakuan sepihak, yang menunjukan bahwa pernikahan Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi mendesak untuk disegerakan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti-bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas An. Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan Nomor 10646553 tanggal 08 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Kepala SMA Negeri 7 Prabumulih, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu terbukti bahwa Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita telah menamatkan jenjang pendidikan SLTA;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sardiansyah, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon benar bernama Sardiansyah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa Asli Surat Keterangan Dokter An. Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita Nomor 440/43/PKM.K.RJ/VII/2020 yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2020, oleh Puskesmas Karang Raja (Delinom), telah dinazzagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, sehingga terbukti bahwa Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Asli Surat Keterangan Hamil An. Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita Nomor 05/VII/PKM.K.RJ/2020 yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2020, oleh Puskesmas Karang Raja (Delinom), telah dinazzagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, sehingga terbukti bahwa Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita dalam keadaan hamil 20 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk (N.9) atas nama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan, telah dinazzagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan di bawah sumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon karena kedua orang saksi tahu bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dan sudah sepakat dengan kedua orang tua dari calon suami dari anak Pemohon dan pernikahan tersebut atas kemauan dari anak-anak sendiri bukan karena dipaksa, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan namun terkendala usia karena saat ini anak Pemohon bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan berusia 18 Tahun;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan sebagai calon isteri dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi sebagai calon suami sudah saling mengenal, berpacaran, sudah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri dan anak Pemohon dalam keadaan hamil;
3. Bahwa Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan (calon isteri) dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi (calon suami), tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan (calon isteri) dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi (calon suami, sama-sama belum pernah menikah)
5. Bahwa Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan (calon isteri) dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi (calon suami) sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan (calon isteri) dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi (calon suami) tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa calon suami bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan (calon isteri) dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi (calon suami), sudah berniat dan bertekad untuk segera menikah atas dasar kemauan berdua dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Kemudian keduanya bersedia menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
8. Bahwa saat ini Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan (calon isteri) dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi (calon suami) telah melangsungkan lamaran, sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis. Kemudian meskipun saat ini Sardiansyah bin Ahmad Sapturi sebagai calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan siap menafkahi isterinya, sedangkan Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan sebagai calon isteri bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Prabumulih, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan 2 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan saat ini baru berusia umur 18 (tujuh belas) tahun 9 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi dan sudah berpacaran sudah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri dan Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita saat ini dalam keadaan hamil. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, 5 dan 6 di atas, Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi saat ini berstatus belum menikah serta keduanya sama-sama beragama Islam serta tidak dalam pinangan orang lain. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi keduanya yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari calon suami Sardiansyah bin Ahmad Sapturi dan calon isteri Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan tidak ada

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai pernyataan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi dan Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 diatas, anak Pemohon yang bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan calon suaminya sudah melangsungkan lamaran. Hakim berpendapat hubungan antara Sardiansyah bin Ahmad Sapturi dan Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan telah sedemikian erat dan keluarganya telah mengizinkan untuk menikah sehingga keduanya telah terikat dalam ikatan pertunangan. Hakim menilai apabila pernikahan tersebut ditunda maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama maupun norma kesusilaan dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi keduanya, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 di atas, calon suami bernama Sardiansyah bin Ahmad Sapturi dan calon isteri Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis dan kemudian antara keduanya berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga atas dasar fakta ini Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan psikis antara keduanya sudah cukup syarat dan juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 9 di atas, menunjukan bahwa Pemohon sudah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga dengan demikian Hakim

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah terpenuhi syaratnya yakni harus ada penolakan lebih dulu dari pihak Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000 per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta melakukan hubungan suami isteri, bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga mendukung rencana pernikahan tersebut untuk disegerakan, serta adanya kepentingan terbaik untuk melindungi hak anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon dan anak Pemohon sendiri, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi benar-benar telah mencintai Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan ingin

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, maka keduanya telah menunjukkan kesiapan untuk melangsungkan pernikahan dan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon dan kedua keluarganya sudah merencanakan pernikahan sehingga sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan dan Sardiansyah bin Ahmad Sapturi merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

د را المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lestari Ayudia Merin Ardena Pratita binti Dul Husan untuk menikah dengan laki-laki bernama Sardiansyah bin Ahmad Sapturi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari **Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh oleh Septi Emilia S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,

Panitera Pengganti,

Septi Emilia, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Pbm